



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 42/KP/2003

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku pengangkatan Tim perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 271/M tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.
7. DIK Unmul Nomor 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.
- Keempat : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keenam : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIK Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003.
- Ketujuh : Keputusan berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003
- Kedelapan : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Apabila dimudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003

Rektor, M.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.
5. Yang bersangkutan

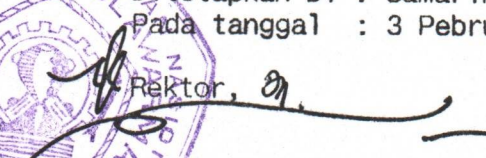
Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

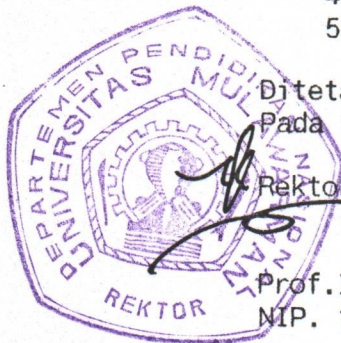
Nomor : 42./KP/2003 tanggal 3 Pebruari 2003

Tentang : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawar-
man Tahun Anggaran 2003.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : 1. Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Nara Sumber | 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Kepala BAUK |
| 3. Ketua | : Drs.Syachriansyah
(Kepala UPT Perpustakaan) |
| 4. Sekretaris | : Drs.Masjkur Alhady
(Katua Kelompok Pustakawan) |
| 5. Wk1.Sekretaris | : Drs.Sofyan
(Kabag.Kepegawaian) |
| 6. Anggota | : 1. Drs.Eddy Sunarto
(Pustakawan Madya)
2. Drs.Damiri,S.Sos
(Pustakawan Madya)
3. Drs.Noddin Bani
(Pustakawan Muda)
4. Drs.Aji Salehuddin
(Pustakawan Muda)
5. Supadi
(Pustakawan Muda) |
| 7. Sekretariat | : 1. Drs.Ignatius Ledok Lawa
2. Drs.Hasan Jaya Purnama
3. Machrus
4. Masrupah,S.Sos
5. Mohammad Syafruddin |

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc
NIP. 130 341 452

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat :Rektorat Kampus Gn.Kalua KotakPos 1068 Telp.741118 Fax.732870
~~~~~

KUTIPAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 142/KP/2002

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : d.s.b.  
Mengingat : d.s.b.  
Mengingat pula : d.s.b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 180/KP/2001 tanggal 1 September 2001 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pranserta selama duduk dalam kepanitian tersebut.

Kedua : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewewenangannya.

Keempat : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Keenam : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2002.
- Ketujuh : Keputusan berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : d.s.b.



yang sah  
sinya  
Adm. Umum &  
& Perlengkapan.

Drs. Masjhari Fatawi, MM  
Nip. 130 604 780

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Januari 2002

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Kepada Yth.:

Sdr. ....  
Samarinda

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 142/KP/2002 tanggal 21 Januari 2002  
Tentang : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun 2002.

1. Penanggung Jawab : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Nara Sumber : 1. Pembantu Rektor I  
2. Pembantu Rektor II
3. Ketua : Drs. Syachriansyah  
(Kepala UPT Perpustakaan)
3. Wk. Ketua : Drs. H. Irianto  
(KBAUK)
4. Sekretaris : Drs. Masjukur Alhady  
(Ketua Kelompok Pustakawan)
5. Wk. Sekretaris : Drs. Sofyan  
(Kabag. Kepegawaian)
5. Anggota : 1. Drs. Eddy Sunarto  
(Pustakawan Madya)  
2. Drs. Damiri, S.Sos  
(Pustakawan Muda)  
3. Drs. Drs. Warman  
(Pustakawan Muda)  
4. Dra. Yohana Pirade  
(Pustakawan Muda)  
5. Nurul Farida  
(Asisten Pustakawan Muda)
6. Sekretariat : 1. Drs. Ignatius Ledok Lawa  
2. Drs. Isman  
3. Abdul Kadir, S.Sos  
4. Masrupah, S.Sos  
5. Mohammad Syafruddin

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Januari 2002  
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452



Drs. Masjuri Fatawi, MM  
Nip. 130 604 780

Perengkapan, f